

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 sebelum amandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya harus terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara pun yang dapat menolaknya.²

Salah satu produk dari hukum yaitu hukum pidana, untuk memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana dengan cara pandang lain. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengetahuan hukum yang dikemukakan para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 346.

² Dikutip dari Soedjono Dirdjosiworo (1984). *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 70

Seperti contoh, Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut

Sedangkan Van Bermellen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturann umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁴

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara pandang yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. *Pertama*, ada kalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum

³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴Mr. J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm.2-3.

pidana materil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*).

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (*law of criminal procedure*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara pidana.

Ketiga, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil itu harus dilaksanakan.

Namun ketiga pengertian hukum pidana tersebut dibatasi pada pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana materiil, mengingat yang dibahas berkaitan dengan tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana atau tindakan. Sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana formil dan hukum pidana

eksekutoriil merupakan bidang hukum pidana lain yang memang terpisah walaupun ketiganya memiliki hubungan yang erat.

Karena perkembangan mutakhir dalam khazanah teori hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana atau tindakan, tetapi juga tujuan pidana atau pembedaan. Walaupun tujuan pembedaan tidak ada dalam KUHP, tetapi hal itu ternyata ada di dalam hukum pidana yang pada umumnya diajarkan, namun seringkali tujuan pidana dilupakan, bahkan mungkin “diharamkan” dalam praktik pengadilan. Tujuan inilah yang merupakan jiwa dari sistem pembedaan.⁵ Artinya, walaupun tujuan pidana/pembedaan tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHP, namun pada hakikatnya tujuan pembedaan merupakan bagian integral dari sistem pembedaan.⁶

Sebagaimana keberagaman dalam pengertian hukum pidana, para ahli hukum pidana juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatihan pidana/pembedaan.⁷

Dalam khazanah hukum pidana tujuan hukum pidana termanifestasi kepada tiga aliran pemikiran hukum pidana. *Pertama*, aliran klasik. Aliran klasik ini menitik beratkan pada perbuatan pelaku kejahatan (*daad* / perbuatan). Sepanjang dalam realitas terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka

⁵ Barda Nawawi Arief, “Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional”, makalah disampaikan pada *Studium Generale*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Mei, 2007, hlm. 8.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9-10.

⁷ Mohammad Taufik Makarao. *Pembaharuan Hukum Pidana Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pembedaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm.50.

orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Singkatnya, yang diperhatikan bukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada perbuatannya.⁸

Terdapat tiga pemikiran utama yang dijadikan dasar berpijak aliran klasik, yaitu:⁹

- 1) Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- 2) Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan;
- 3) Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Apabila aliran klasik dalam hukum pidana tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka aliran tersebut merupakan cemin atau penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena begitu terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka demi untuk melindungi kepentingan masyarakat, orang itu harus

⁸ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman "Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana"*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 25.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 26-27.

segera dijatuhi pidana tanpa memperhatikan kondisinya saat berbuat tindak pidana¹⁰

Kedua, aliran modern. Aliran ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi, aliran ini bertitik tolak pada paham determinisme, karena manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.¹¹

Dengan demikian, titik sentral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku kejahatan (daader/pelaku). Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai ketentuan hukum (pidana). Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga akhirnya dari pembuktian tersebut bisa dipastikan bahwa pelaku memang patut dicela atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu.¹²

Penjatuhan pidana dengan adanya keharusan memperhatikan dan membuktikan kesalahan pada diri pelaku mencerminkan bahwa aliran modern

¹⁰ M. Abdul Kholiq, *op.cit.*, hlm.17.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori..op.cit.*, hlm. 32.

¹² M.Abdul Kholiq, *op.cit.*, hlm. 18.

sudah menerapkan ide individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku kejahatan.¹³ Ide individualisasi pidana memiliki tiga karakter penting, yaitu, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah, dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik kondisi si pelaku. Ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.¹⁴

Apabila pemikiran aliran hukum pidana modern dikaitkan dengan tujuan hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan cerminan atau penjabaran dari tujuan hukum pidana yakni melindungi kepentingan individu perseorangan. Hal ini terlihat dari pemikiran aliran modern yang menghendaki agar pemidanaan terhadap pelaku kejahatan secara mutlak haruslah memperhatikan aspek kondisional dalam diri pelaku. Tujuannya adalah agar pelaku kejahatan menjadi calon terpidana tersebut pun dapat tetap terjamin perlindungan hak-hak-nya dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa.¹⁵

Ketiga, aliran neo-klasik. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi oleh aliran modern. Ciri dari aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan dari doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasi lainnya adalah diterima berlakunya keadaan-keadaan

¹³ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 26.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 43.

¹⁵ M.Abdul Kholiq, *op.cit.*, hlm. 19.

yang meringankan dan diperkenankan masuknya kesaksian untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Karena aliran neo-klasik merupakan modifikasi dari aliran klasik dan dipengaruhi juga oleh aliran modern, maka tema sentral pemikirannya adalah pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang (*daad-daader*/perbuatan dan pelakunya). Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat. Gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut dicela, yaitu dalam bentuk pengenaan pidana kepadanya.¹⁷

Jika aliran neo-klasik tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum pidana maka bisa dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan individu perseorangan. Pidanaan menurut aliran ini selain harus didasarkan pada aspek perbuatan pidana yang telah terjadi, juga harus didasarkan pada kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa keharusan perhatian terhadap realitas tentang telah terjadinya perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat publik. Sedangkan keharusan perhatian terhadap kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan

¹⁶ M.Sholehuddin, *op.cit.*, hlm. 26.

¹⁷ M.Abdul Kholiq, *op cit.*, hlm. 19.

orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan.

Dalam konteks bangunan hukum pidana Indonesia yang tertuang dalam KUHP, sesungguhnya pengaruh aliran klasik begitu kental di dalamnya. Hal ini terbukti dari rumusan pasal di dalam KUHP yang kebanyakan dimulai dengan kata “barangsiapa melakukan... dan diancam dengan pidana....” Yang ditekankan adalah terbuktinya suatu perbuatan pidana, sehingga penjatuhan pidana memiliki dasar yang kuat dan *legitimated*.

Pidana menurut Sudarto adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pelaku delik itu.¹⁸

“Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.”¹⁹

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaanya hanyalah, penderitan pada tindakan yang lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Pidana berasal

¹⁸ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* : Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm 185.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 185-186.

dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan tercemahan dari *recht*.²⁰

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu :

- 1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut
- 4) undang-undang, dan
- 5) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Selanjutnya tentang pemidanaan, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut Barda Nawawi, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang

²⁰ Adama Chazawi, 2013. Pelajaran Hukum Pidana *I.Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.* 23-24.

dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif.²¹

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP:

1. Pidana Pokok

- (a) Pidana mati
- (b) Pidana penjara
- (c) Pidana kurungan
- (d) Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- (a) Pencabutan hak-hak tertentu
- (b) Perampasan barang-barang tertentu
- (c) Pengumuman putusan hakim

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:²²

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan itu adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

²² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Berkaitan dengan tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana, maka ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

1. Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)
2. Teori maksud atau tujuan (*relative/doeltheorie*)
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorieid*)²³

Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*), mengatakan bahwa dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidana, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pidana karena pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan kepada terpidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut absolut atau teori pembalasan.

Teori maksud/tujuan (*relative/doeltheorie*), berdasarkan teori ini hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Selain itu tujuan dari hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Menurut teori tujuan, dasar pembenaran pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu, dimana pidana itu berupa:

²³ Bambang Waluyo, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.105.

1. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau
2. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Menurut teori relatif atau tujuan tidaklah mutlak suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat penjatuhan pidana terhadap terpidana dan bagi masyarakat. Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif, dengan penjatuhan pidana disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Teori Gabungan (*verenigingtheorien*), teori ini merupakan gabungan kedua teori diatas. Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki diri si penjahat. Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori imbalan dan teori tujuan yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Penjatuhan pidana terhadap terpidana sebagai obat terakhir (*ultimatum remedium*) yang oleh sebagian orang dianggap mampu memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan, nampaknya patut diragukan. Oleh sebab itu pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana harus menyadari betul, apakah pidana yang dijatuhkan itu membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak.

Oleh karena itu persoalan penjatuhan pidana terhadap terpidana bukan hanya sekedar masalah berat ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. menjerakan penjahat;
- b. membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c. memperbaiki pribadi si penjahat.²⁴

Selanjutnya kita akan membahas tentang pemidanaan seumur hidup, dan pidana selama waktu tertentu, keberadaan pemidanaan penjara seumur hidup.

Menurut Pasal 12 KUHP ialah:

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh

Dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 dan 52a.

²⁴ *Ibid*, hal. 107.

- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dari Pasal 12 Ayat (1) diatas dapat disimpulkan bahwa, pidana seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal dunia.²⁵

Salah satu kasus perihal hukuman seumur hidup yang sempat terkenal pada Tahun 2009 silam adalah kasus pembunuhan oleh Nyoman Susrama mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap jurnalis *Radar Bali*, AA Gede Bagus Narendra Prabangsa, yang di vonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 15 Februari 2010. Setelah perkembangan kasus yang menyita perhatian publik baik dari proses penyelidikan, penyidikan, maupun pengadilan tidak pernah lepas dari perhatian publik. Dimana Nyoman bukan sebagai pelaku langsung, tetapi sebagai aktor intelektual yang mendalangi aksi keji itu. Selain Susrama, polisi juga menetapkan 8 orang anak buah nya yang ikut berperan dalam pembunuhan berencana tersebut, dan sebagai otak dari pembunuhan tersebut Nyoman Susrama dijatuhi sanksi pidana seumur hidup.²⁶ Sampai pada tanggal 7 Desember 2018, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Nyoman dan 114 napi lainnya grasi atau yang biasa disebut remisi.²⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menyatakan bahwa remisi yang diberikan kepada Susrama telah melalui prosedur yang berlaku. Yasonna

²⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup/>

²⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/24/07570831/mengingat-lagi-kasus-pembunuhan-wartawan-radar-bali-aa-narendra-prabangsa?page=all> diakses pada tanggal

²⁷<https://www.suara.com/news/2019/01/28/080500/pembunuhan-berbalas-remisi-presiden-bagaimana-jurnalis-prabangsa-dibantai>

menjelaskan, pemberian remisi kepada Susrama salah satu pertimbangannya karena usia yang sudah hampir 60 tahun, dan Susrama telah menjalani 10 tahun hukumannya serta berkelakuan baik oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.²⁸

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a) Berkelakuan baik; dan
 - b) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b) telah mengikuti program Pembinaan yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Selain narapidana kasus pembunuhan wartawan *radar bali* , pelaku kasus pembunuhan oleh Delistian Sitohang terhadap sepasang suami istri di Medan Iskandar Tansu dan istrinya Auw Lie pada Tahun 2007 yang dibunuh dengan cara

²⁸ <https://tirto.id/menkumham-remisi-susrama-sudah-melalui-prosedur-yang-berlaku-dfgR>

dilindas. Rata-rata dari 115 napi yang mendapat remisi merupakan napi dengan kasus pembunuhan yang dilakukan dengan keji.²⁹

Atas pemberian remisi kepada 115 napi tersebut Presiden Joko Widodo mendapat kecaman dari berbagai pihak karena dirasa keputusan tersebut sangat tidak adil baik kepada korban maupun keluarga korban dan keputusan ini menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak karena dianggap mengubah konsep remisi dari pengurangan masa menjalani pidana menjadi perubahan pidana yang bertentangan dengan tiga peraturan yakni UU Pemasarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 yang diubah menjadi PP No. 99 Tahun 2012 dan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.³⁰

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan diatas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul **“ANALISIS PENEKAKKAN KEPRES NO 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN REMISI BERUPA PERUBAHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI PIDANA SEMENTARA DITINJAU DARI KONSEP PENJARA SEUMUR HIDUP DI DALAM KUHP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas dan agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks maka Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

²⁹ <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/01/2019/penerima-remisi-dari-keppres-292018-pelaku-pembunuhan-berencana/>

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5c44b7bf67b/sejumlah-alasan-keppres-remisi-mesti-direvisi/>

1. Apa Latar Belakang dikeluarkannya Keppres No 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Kepres No 29 Tahun 2018 Yang Merubah Ketentuan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Ditinjau Dari Konsep Pidana Seumur Hidup Di Dalam KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Apakah Pertimbangan Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Menurut Kepres No 29 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Kepres No 29 Tahun 2018 Yang Merubah Ketentuan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Ditinjau Dari Konsep Pidana Seumur Hidup Di Dalam KUHP

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk memberikan sumbangan dan menambah pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum secara umum, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pemberian remisi kepada narapidana
 - b) Dapat menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang didapat dari hasil penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

- a) Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji perihal pemberian remisi terhadap narapidana
- b) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi pemikiran dalam mengatasi permasalahan pemberian remisi terhadap narapidana dan memberikan masukan kepada mereka yang tertarik untuk meneliti masalah lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritis

Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha untuk menegakkan norma-norma atau kaedah-kaedah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.³¹

Penegakan hukum sangat perlu dilakukan, agar masyarakat merasa aman. Penegakan hukum adalah suatu normasecara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan., proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegakan hukum itu sendiri.³²

F.Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal sebagai berikut:

a). Pidana Seumur Hidup

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Khusus untuk pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014, hlm.8

³²<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, diakses pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 pukul 12.01

merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut perjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana penjara seumur hidup itu bersifat pasti (definite sentence) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang di dunia ini. Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Namun ada dua versi tafsir terhadap undang-undang tersebut, versi kedua menyatakan bahwa pidana seumur hidup adalah pidana yang dijatuhkan sesuai umur narapidana. Tetapi argumen ini dipatahkan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP, yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Misalnya seorang yang divonis pada umur 21 tahun, akan dihukum pula selama 21 tahun. Tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang memiliki ketentuan tersebut. Dan contoh lainnya apabila seseorang dengan umur 18 tahun divonis seumur hidup, padahal hakim bisa langsung menjatuhkan hukuman seumur 18 tahun padahal masi diperbolehkan dalam KUHP. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana seumur hidup adalah hukuman yang dijatuhkan selama narapidana masi hidup hingga ia meninggal dunia.

a) Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian . Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah¹²:

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
 - b) Orang yang ditahan buat sementara;
 - c) Orang di sel;
 - d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang Kkemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.
- b) Pidana Seumur Hidup

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Khusus untuk pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya

merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut perjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana penjara seumur hidup itu bersifat pasti (definite sentence) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang di dunia ini. Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Namun ada dua versi tafsir terhadap undang-undang tersebut, versi kedua menyatakan bahwa pidana seumur hidup adalah pidana yang dijatuhkan sesuai umur narapidana. Tetapi argumen ini dipatahkan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP, yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Misalnya seorang yang divonis pada umur 21 tahun, akan dihukum pula selama 21 tahun. Tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang memiliki ketentuan tersebut. Dan contoh lainnya apabila seseorang dengan umur 18 tahun divonis seumur hidup, padahal hakim bisa langsung menjatuhkan hukuman seumur 18 tahun padahal masi diperbolehkan dalam KUHP. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana seumur hidup adalah hukuman yang dijatuhkan selama narapidana masi hidup hingga ia meninggal dunia.

c) Remisi

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Kepres No. 174 Tahun 1999 Remisi adalah pengurangan, pemotongan atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang selama didalam tahanan telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan berkelakuan baik. Tetapi pada Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 menyatakan bahwa remisi dapat diartikan sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan pada para

narapidana dan anak pidana tetapi yang sudah menjalankan segala syarat yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi membedakan remisi sebagai berikut:

- a) Remisi Umum
- b) Yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi Khusus

Yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan, maka penelitian dimulai dengan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) sehingga tidak diperlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan data jenis lainnya. Penyajiannya dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum yang konkret. Pada sisi-sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi atau akan terjadi.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah:

a. Data Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi
7. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.

b. Data Sekunder

1. Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain :

a. Hasil Hasil Penelitian

- b. Jurnal
 - c. Makalah
 - d. Artikel lain
 - e. Karya tulis dari kalangan hukum lainnya
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya majalah, koran dan kamus-kamus.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb)

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum nantinya akan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.